



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Paradi Alias Harun
2. Tempat lahir : Togereba Tua.
3. Umur/Tanggal lahir : 57/6 September 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Harun Paradi Alias Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Feri Djini, SH dan Muammar Husein, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Feri DJini, SH dan rekan, yang beralamat di Jl. Trans Halmahera, Desa Gamlenge, Kec. Jailolo Selatan, Kab. halmahera Barat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARUN PARADI Alias HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARUN PARADI Alias HARUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HARUN PARADI Alias HARUN** dengan pidana denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** Kurungan
4. Barang bukti berupa :
42 (empat puluh dua) ekor burung Kastuari Ternate / Burung Nuri (*Lorius Garrulus*) dalam keadaan hidup;
2 (dua) ekor burung Kakatua Putih (*Cacatua Alba*) dalam keadaan hidup.
Dilepaskan ke alam liar;
5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan Pidana, karena terdakwa melakukan tindak pidana karena faktor kesulitan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HARUN PARADI Alias HARUN** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Juni 2019 bertempat di Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah **“dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat di datangi oleh Anggota Kepolisian Polres Halbar yaitu saksi RIDWAN Hi. SADEK dan M. TAUFIK MANSUR karena di dapati informasi bahwa di rumah terdakwa terdapat satwa yang di lindungi, kemudian ketika anggota Kepolisian Polres Halbar RIDWAN Hi. SADEK dan M. TAUFIK MANSUR mendatangi rumah terdakwa, didapati di dalam dapur rumah terdakwa terdapat 44 (empat) puluh empat ekor satwa yang antara lain 42 (empat puluh dua) kasturi Ternate/burung nuri (*Lorius Garullus*) dan 2 (dua) ekor kakatua putih (*cacatua alba*) sehingga anggota polres halbar mengamankan satwa tersebut dan membawa terdakwa untuk mendapat informasi lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapat lain 42 (empat puluh dua) kasturi Ternate/burung nuri (*Lorius Garullus*) dan 2 (dua) ekor kakatua putih (*cacatua alba*) dengan cara terdakwa mendatangi hutan di belakang desa Pasalulu kemudian terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem, lem tersebut terdakwa oleskan ke ranting pohon dan di atas ranting tersebut terdapat tempatkan burung umpan untuk menarik burung yang lain, selanjutnya terdakwa menunggu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan ketika terdapat teriakan burung umpan, maka terdakwa segera melihat ke tempat dimana burung umpan di letakkan, terdakwa kemudian mengambil burung yang telah jatuh di tanah karena getah pohon sukun tersebut menjerat kaki dan sayap burung tersebut, selanjutnya terdakwa membawa burung hasil tangkapannya kembali ke rumahnya.

Bahwa terhadap burung yang ditangkap tersebut, terdakwa menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte



adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyimpan, memelihara atau menjual belikan burung yang dilindungi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIDWAN HI. SADEK Alias IWAN**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 di rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan satwa yang dilindungi di rumahnya;
- Bahwa, satwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa terdakwa mempunyai 44 ekor burung yakni 42 (empat puluh dua) ekor kastur ternate/burung nuri dan 2 (dua) ekor kakatua putih;
- Bahwa terdakwa menaruh burung tersebut di dalam keranjang besi dan sebagian pada gantungan kayu;
- Bahwa ketika ditanya terdakwa mengatakan burung tersebut milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapat burung yaitu menangkap di hutan belakang desa Pasalulu yakni terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem selanjutnya terdakwa menaruh burung umpan pada lem tersebut dan pada rantin-ranting sekitarnya sehingga kurang lebih 30



(tiga puluh) menit ada burung yang datang terpancing dan terkena lem sehingga jatuh di tanah;

- Bahwa terdakwa menjual burung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa, ketika ditanyakan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual belikan burung yang dilindungi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. TAUFIK MANSUR Alias TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 di rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan satwa yang dilindungi di rumahnya ;
- Bahwa, satwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa terdakwa mempunyai 44 ekor burung yakni 42 (empat puluh dua) ekor kastur ternate/burung nuri dan 2 (dua) ekor kakatua putih;
- Bahwa terdakwa menaruh burung tersebut di dalam keranjang besi dan sebagian pada gantungan kayu;
- Bahwa ketika ditanya terdakwa mengatakan burung tersebut milik terdakwa;



- Bahwa cara terdakwa mendapat burung yaitu menangkap di hutan belakang desa Pasalalu yakni terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem selanjutnya terdakwa menaruh burung umpan pada lem tersebut dan pada rantin-ranting sekitarnya sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ada burung yang datang terpancing dan terkena lem sehingga jatuh di tanah;
- Bahwa terdakwa menjual burung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa, ketika ditanyakan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual belikan burung yang dilindungi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli selama 1 (satu) tahun;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. HENOK PARADI Alias ENOK dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyimpan satwa yang dilindungi di rumahnya;
- Bahwa, satwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa terdakwa mempunyai 44 ekor burung yakni 42 (empat puluh dua) ekor kastur ternate/burung nuri dan 2 (dua) ekor kakatua putih;
- Bahwa terdakwa menaruh burung tersebut di dalam keranjang besi dan sebagian pada gantungan kayu;
- Bahwa cara terdakwa mendapat burung yaitu menangkap di hutan belakang desa Pasalalu yakni terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem selanjutnya terdakwa menaruh burung umpan pada lem tersebut dan pada rantin-ranting sekitarnya sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ada burung yang datang terpancing dan terkena lem sehingga jatuh di tanah;
- Bahwa terdakwa menjual burung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke



rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli burung selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MELY POLA Alias MAMI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyimpan satwa yang dilindungi di rumahnya ;
- Bahwa, satwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa terdakwa mempunyai 44 ekor burung yakni 42 (empat puluh dua) ekor kastur ternate/burung nuri dan 2 (dua) ekor kakatua putih;
- Bahwa terdakwa menaruh burung tersebut di dalam keranjang besi dan sebagian pada gantungan kayu;
- Bahwa cara terdakwa mendapat burung yaitu menangkap di hutan belakang desa Pasalalu yakni terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem selanjutnya terdakwa menaruh burung umpan pada lem tersebut dan pada rantin-ranting sekitarnya sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ada burung yang datang terpancing dan terkena lem sehingga jatuh di tanah;
- Bahwa terdakwa menjual burung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli burung selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ABAS HURASAN, S.Hut, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;
- Ahli menerangkan bahwa ahli memiliki keahlian karena pengalaman dan pekerjaannya di BKSDA;
- Ahli menerangkan bahwa ahli merupakan Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Ternate;
- Ahli menerangkan telah memberikan keterangan sebagai ahli sebanyak 4 (empat) kali;
- Ahli menerangkan mempunyai sertifikat pendidikan jagawana;
- Ahli menerangkan sesuai dengan PP nomor 77 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 terdapat 904 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk kakatua putih dan nuri ternate;
- Ahli menerangkan Karakteristik satwa yang dilindungi adalah satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang;
- Ahli menerangkan bahwa tindakan terdakwa melanggar undang-undang nomor 5 Tahun 1990 khususnya pada pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2);
- Ahli menerangkan sebagai Kasi Wilayah I Ternate tidak optimal melakukan sosialisasi satwa yang di lindungi;
- Ahli menerangkan bahwa terhadap kakatua putih dan nuri ternate harus memiliki ijin untuk melakukan penyimpanan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dapat menerima ijin untuk melakukan penyimpanan boleh individu atau perusahaan;
- Ahli menerangkan bahwa dampak terhadap satwa yang lindungi terus ditangkap adalah mengganggu keseimbangan ekosistem.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Ahli tersebut diatas, TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 di rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa, terdakwa menyimpan satwa yang dilindungi di rumahnya ;
- Bahwa, satwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa, terdakwa mempunyai 44 ekor burung yakni 42 (empat puluh dua) ekor kastur ternate/burung nuri dan 2 (dua) ekor kakatua putih;
- Bahwa, terdakwa menaruh burung tersebut di dalam keranjang besi dan sebagian pada gantungan kayu;
- Bahwa, ketika ditanya penyidik terdakwa mengatakan burung tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa mendapat burung yaitu menangkap di hutan belakang desa Pasalulu yakni terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem selanjutnya terdakwa menaruh burung umpan pada lem tersebut dan pada rantin-ranting sekitarnya sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ada burung yang datang terpancing dan terkena lem sehingga jatuh di tanah;
- Bahwa terdakwa menjual burung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual belikan burung yang dilindungi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli selama 1 (satu) tahun .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 42 (empat puluh dua) ekor burung Kastuari Ternate / Burung Nuri (*Lorius Garrulus*) dalam keadaan hidup;
- 2 (dua) ekor burung Kakatua Putih (*Cacatua Alba*) dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 di rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa benar, terdakwa menyimpan satwa yang dilindungi di rumahnya ;
- Bahwa benar, satwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar, terdakwa mempunyai 44 ekor burung yakni 42 (empat puluh dua) ekor kastur ternate/burung nuri dan 2 (dua) ekor kakatua putih;
- Bahwa benar, terdakwa menaruh burung tersebut di dalam keranjang besi dan sebagian pada gantungan kayu;
- Bahwa benar, ketika ditanya penyidik terdakwa mengatakan burung tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar, cara terdakwa mendapat burung yaitu menangkap di hutan belakang desa Pasalulu yakni terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem selanjutnya terdakwa menaruh burung umpan pada lem tersebut dan pada rantin-ranting sekitarnya sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ada burung yang datang terpancing dan terkena lem sehingga jatuh di tanah;
- Bahwa benar, terdakwa menjual burung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa benar, ketika ditanyakan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual belikan burung yang dilindungi tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa sudah melakukan jual beli selama 1 (satu) tahun .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/LH/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dapat bertanggungjawab secara hukum disini mengandung arti pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHPidana yaitu apabila terdakwa cacat jiwa dan terganggu jiwanya oleh suatu penyakit;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan mampu menjawab dengan baik dan jelas serta mengerti dengan baik setiap hal yang dijelaskan kepadanya, sehingga Majelis meyakini terdakwa tidak tergolong kedalam pengecualian pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 di rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Pasalulu, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat terdakwa menyimpan satwa yang dilindungi di rumahnya yaitu 44 (Empatpuluh empat) ekor burung yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) ekor kastur ternate/burung nuri dan 2 (dua) ekor kakatua putih;



Menimbang, bahwa terdakwa menaruh burung tersebut di dalam keranjang besi dan sebagian pada gantungan kayu dan diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan cara terdakwa mendapat burung yaitu menangkap di hutan belakang desa Pasalalu yakni terdakwa mengambil getah pohon sukun untuk dijadikan lem selanjutnya terdakwa menaruh burung umpan pada lem tersebut dan pada rantin-ranting sekitarnya sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ada burung yang datang terpancing dan terkena lem sehingga jatuh di tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwat terungkap fakta terdakwa menjual burung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per ekor untuk burung kasuari ternate jika pembeli datang ke rumah terdakwa, sedangkan jika terdakwa yang menjualnya maka harga burung kasuari ternate adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk burung kakatua putih, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor jika pembeli datang ke rumah terdakwa sedangkan jika terdakwa menjual sendiri maka harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli didalam PP nomor 77 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 terdapat 904 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk kakatua putih dan nuri ternate;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual belikan burung yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang memohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala Tuntutan dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah karena himpitan kebutuhan ekonomi menurut Pendapat Majelis Hakim haruslah



dikesampingkan karena alasan kebutuhan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan pertanggungjawaban hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan Pemaaf ataupun Pembena yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana maka demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang setimpal dengan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, selain mengatur tentang Pidana penjara bagi para pelaku, juga mengatur denda yang harus dibayar oleh terdakwa yang dinyatakan bersalah, maka demikian terdakwa haruslah pula di hukum untuk membayar dendadan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan Kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 42 (empat puluh dua) ekor burung Kastuari Ternate / Burung Nuri (*Lorius Garrulus*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor burung Kakatua Putih (*Cacatua Alba*) dalam keadaan hidup menurut pendapat Majelis demi menlestarikan dan menjaga kelangsungan hidup satwa-satwa tersebut maka harus dikembalikan ke habitatnya di alam bebas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pelestarian satwa langka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa tidak memahami perbuatannya dilarang karena terdakwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Petugas yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya semata-mata karena himpitan kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARUN PARADI Alias HARUN** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menangkap dan Memporniagakan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa **HARUN PARADI Alias HARUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) ekor burung Kaasturi Ternate/Burung Nuri (lorius Garrulus);
 - 2 (dua) ekor Kakatua Putih (Cacatua Alba)Dalam keadaan hidup dilepaskan ke alam liar;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2019** oleh kami **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH.** selaku Hakim Ketua Mejelis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY WIBOWO, SH., M.H. serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **SUGIANNUR, S.H.,** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABD. HALIK BUAMONA, S.H.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGIANNUR, SH

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.

ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti,

ABD HALIK BUAMONA, SH.